

## **RESPON PENGELOLA HUTAN KOTA TARAKAN TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN**

*(Response of Tarakan City Forest Management to Environmental Sustainability)*

Adi Sutrisno & M. Wahyu Agung

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan (UBT)  
e-mail: adis\_sutrisno@yahoo.com; wahyuagung@gmail.com

Diterima 28 Januari 2019, direvisi 4 Nopember 2020, disetujui 5 Nopember 2020

### **ABSTRACT**

*Community activities in the city forest area have caused degradation and damage, therefore it requires a response from the parties, especially the community in the area. The research aims to describe the supporting policies, the distribution of land area and cover, perceptions, participation, responses, and formulate policy implications. The methods used include qualitative content analysis, remote sensing land cover and geographic information systems and qualitative descriptive analysis using the PSR approach. The results of the research are: supporting policies including Government Regulations, Ministerial Regulations, Ministerial Decrees, Tarakan Mayor Regulations, and Tarakan Mayor Decrees the area has not been distributed proportionally with the dominance in the East Tarakan District, community perception is low which results in activities that are not in accordance with the designation of the land, giving birth to land tenure conditions and the user community does not participate in management. Residents are involved in sustainability and the policy implications of this research are the revised RTRW for the City of Tarakan and model of government and community partnership in management which are formulated and stipulated in the PERDA.*

*Keywords: City forest; perception; sustainability.*

### **ABSTRAK**

Aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan kota telah menyebabkan terjadinya degradasi dan kerusakan, karenanya dibutuhkan respon dari para pihak, khususnya masyarakat di dalam kawasan. Penelitian bertujuan mendeskripsikan kebijakan pendukung, distribusi luasan dan penutup lahan, persepsi, partisipasi, respon, dan merumuskan implikasi kebijakan. Metode yang digunakan meliputi analisis isi kualitatif, penutup lahan dengan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, dan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan PSR. Hasil penelitian adalah: kebijakan pendukung meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Walikota Tarakan, dan Keputusan Walikota Tarakan, luasan belum terdistribusi secara proporsional dengan dominasi di wilayah Kecamatan Tarakan Timur, persepsi masyarakat rendah yang berakibat pada terjadinya aktivitas tidak sesuai peruntukan lahan, melahirkan kondisi penguasaan lahan dan masyarakat pengguna tidak berpartisipasi terhadap pengelolaan. Respon atas permasalahan adalah memperbaiki tata ruang kota, pembebasan hak masyarakat, mengadakan polisi hutan kota, ketegasan pihak pemerintah, dan warga dilibatkan dalam kelestarian. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah revisi RTRW Kota Tarakan dan model kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan yang dirumuskan dan ditetapkan dalam PERDA.

Kata kunci: Hutan kota; persepsi; kelestarian.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/ Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Tujuan diselenggarakan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Fungsi hutan kota adalah untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan No. 49 Tahun 2002 tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota dan Hutan Lindung serta Keputusan Walikota Tarakan No. 591/140/HK-II/2011 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Hutan Kota di Kota Tarakan, terdapat 16 lokasi dengan total luas 516,40 ha yang ditetapkan sebagai hutan kota Tarakan. Namun, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), luasan hutan kota Tarakan ditingkatkan menjadi 2.388,75 ha. Sejalan dengan upaya peningkatan luasan tersebut, terjadi aktivitas pembangunan di dalam kawasan hutan kota Tarakan oleh masyarakat seperti pembangunan rumah, budidaya tanaman hortikultura sayur-sayuran dan buah-buahan, serta pembangunan fasilitas lainnya. Berbagai aktivitas masyarakat tersebut menyebabkan terjadinya degradasi dan kerusakan yang mengancam kelestarian/ keberlanjutan hutan kota Tarakan. Hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan hasil analisis, tutupan/penggunaan lahan pada kawasan hutan kota Tarakan terdiri atas: 1) hutan sekunder, hutan tanaman, kebun hutan tanaman campuran seluas 1.770,55 ha; 2)

pemukiman (bangunan rumah) seluas 18,52 ha; 3) lahan terbuka seluas 117,50 ha; 4) rawa seluas 81,98 ha; dan 5) semak belukar, tanaman pertanian semusim, dan lain-lain seluas 400,20 ha.

Kondisi tersebut menghendaki respon dari para pihak, khususnya masyarakat di dalam kawasan hutan kota Tarakan. Respon masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan kota Tarakan sangat tergantung pada persepsi yang mendorong tindakan dan partisipasi masyarakat terkait penyelenggaraan/pengelolaan hutan kota tersebut. Garjita, Susilowati, & Soeprbowati (2014) dan Siregar & Surachman (2015) menyatakan pentingnya kesadaran dan partisipasi semua pihak dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan; masyarakat di sekitar kawasan hutan merupakan salah satu pihak yang bertanggung-jawab. Oleh sebab itu penguatan persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan hutan kota menjadi langkah awal dari penyelenggaraan hutan kota. Persepsi seseorang tidak terlepas dari faktor adanya partisipasi. Semakin baik partisipasi seseorang maka kecenderungannya semakin positif dalam menerima setiap objek tertentu.

### B. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kebijakan-kebijakan pendukung hutan kota Tarakan.
2. Mendeskripsikan distribusi/penyebaran tutupan lahan dan luasan hutan kota Tarakan.
3. Mengetahui persepsi, partisipasi, dan respon/saran masyarakat terkait hutan kota dengan menggunakan pendekatan *Pressure-State-Response* (PSR).
4. Merumuskan implikasi kebijakan untuk kelestarian hutan kota Tarakan.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan yaitu Mei-Agustus 2018. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive quoted sampling* yakni menentukan sampel

dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu hingga terpenuhinya jumlah sampel yang diinginkan. Jumlah sampel hutan kota sebanyak 16 lokasi dengan jumlah responden sebanyak 179 responden yakni masyarakat yang berdomisili di dalam kawasan hutan kota Tarakan.

## B. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi:

1. Data primer yang terdiri atas pemilikan hak, luas pemilikan lahan, jenis penggunaan/pemanfaatan lahan, persepsi dan aktivitas masyarakat pengguna, harga tanah/lahan, bukti pemilikan hak, jenis tanaman, dan lain-lain. Data primer diperoleh dari sumber primer yaitu objek pengamatan dan responden yang diwawancarai.
2. Data sekunder yang terdiri atas Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Walikota Tarakan, Keputusan Menteri, Keputusan Walikota Tarakan, nama-nama hutan kota, letak, luas, dan tutupan lahan. Data sekunder bersumber dari dokumen laporan, peta, laporan hasil penelitian, dan kebijakan-kebijakan atau peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah.

## C. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis isi kualitatif (*qualitative analysis of content*), analisis tutupan lahan, dan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan *Pressure-State-Response* (PSR) yang diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis isi kualitatif digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan pendukung hutan kota Tarakan berdasarkan data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan berupa peraturan perundangan yang berkenaan dengan hutan kota Tarakan. Dengan analisis ini maka dilakukan klasifikasi data ke dalam sejumlah kecil kategori yang mengungkapkan makna yang serupa. Tujuan klasifikasi adalah untuk memperoleh deskripsi yang padat

dan kaya tentang fenomena yang sedang diteliti (Supratiknya, 2015).

2. Analisis tutupan lahan dengan menggunakan teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG) dilakukan untuk menganalisis distribusi tutupan lahan hutan kota Tarakan sesuai masing-masing luasannya guna menggambarkan kondisi hutan kota Tarakan. Analisis tutupan lahan didasarkan pada Peta Administrasi Pemerintahan Kota Tarakan, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan tahun 2012, dan penafsiran citra satelit. Sumber data penginderaan jauh merupakan faktor penting dalam keberhasilan klasifikasi tutupan lahan (Jia *et al.*, 2014).
3. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis persepsi, partisipasi, dan respon terkait hutan kota Tarakan. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemaparan atas persepsi, partisipasi, dan respon masyarakat sebagaimana adanya sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi atas dasar hasil analisis statistik deskriptif. Untuk lebih mengarahkan analisis maka digunakan pendekatan *Pressure-State-Response* (PSR). Menurut Fandeli, Utami, & Nurmansyah (2017), pendekatan PSR dapat dikembangkan berdasarkan masing-masing komponen PSR. Sebagai contoh: indikator tekanan lingkungan (P) sering menunjukkan pola pemanfaatan, produksi atau konsumsi yang mencerminkan intensitas penggunaan sumber daya. Apabila parameter lingkungan yang jelek kondisinya (S) telah diketahui penyebabnya maka dapat dirumuskan mitigasi atau respon yang harus dilakukan (R). Dalam pendekatan PSR, yang dimaksud dengan:
  - a. *Pressure* terhadap hutan kota Tarakan adalah berbagai aktivitas/kegiatan yang dilakukan sebagai akibat dari persepsi/pandangan masyarakat yang berdampak pada terjadinya perubahan terhadap

- kondisi hutan kota Tarakan.
- b. *State* adalah keadaan hutan kota Tarakan sebagai pengaruh dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilihat dari karakteristik pemilik hak, luas pemilikan hak, nilai ekonomi, bentuk bukti pemilikan hak atas lahan pada kawasan hutan kota Tarakan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kota Tarakan.
- c. *Response* merupakan upaya yang

dilakukan untuk menanggulangi dampak tekanan dan kondisi hutan kota Tarakan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Pendukung Hutan Kota Tarakan

Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan hutan kota Tarakan tercermin dalam produk peraturan perundangan (Tabel 1) yang

Tabel 1 Peraturan perundangan terkait dengan hutan kota Tarakan  
 Table 1 Laws and regulations regarding Tarakan city forest

Peraturan perundangan (Laws and regulations)	Substansi (Substance)	Implementasi (Implementation)
1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota	Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota (Pasal 33 s/d Pasal 35)	– Penggunaan lahan saat ini oleh masyarakat adalah untuk aktivitas bidang pertanian dalam arti luas, umumnya adalah untuk budidaya tanaman hortikultura buah-buahan(kebun) dan tanaman hortikultura sayuran
2. PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Hutan kota menjadi bagian ruang terbuka hijau kota (Pasal 52 Ayat 2 Huruf d)	– Kewenangan pengelolaan hutan kota Tarakan berada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan
3. PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kota dalam penataan ruang (Pasal 22 dan Pasal 23)	– Legalitas keberadaan aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan kota belum memiliki dasar karena kurangnya sosialisasi
4. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembagian urusan pemerintah dalam bidang kehutanan (Pasal 2)	– Penetapan hutan kota sudah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan No. 49 Tahun 2002 dan No. 591/140/HK-II/2011 Tahun 2011; terdapat 16 lokasi (Tabel 2) namun kondisi saat ini masih banyak aktivitas masyarakat yang tidak memiliki izin
5. Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan No. 21 Tahun 1999 tentang Hutan Kota	Lokasi, luas, fungsi dan peran hutan kota (Pasal 2)	
6. Perda Kota Tarakan No. 12 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan	Legalitas pemanfaatan hutan kota (Pasal 9 dan Pasal 10)	
7. Perda Kota Tarakan No. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan	Penyediaan dan zonasi hutan kota dalam RTRW kota (Pasal 33 dan Pasal 64)	
8. Peraturan Menteri Kehutanan No. 71 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota	Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota (Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46)	
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan	Ketentuan umum, teknis, dan prosedur peran serta masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan (Pasal 4)	
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Pembentukan dan jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) (Pasal 5 dan Pasal 6)	
11. Keputusan Walikota Tarakan No. 49 Tahun 2002 tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota dan Hutan Lindung	Penetapan 14 lokasi hutan kota (Pasal 2)	
12. Keputusan Walikota Tarakan No. 591/140/HK-II/2011 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Hutan Kota di Kota Tarakan	Penetapan Hutan Kota Permai Lestari, Hutan Kota Taman Minyak, Hutan Kota Sungai Batu Mapan, Hutan Kota Mamburungan, Hutan Kota Gunung Bakso (Lampiran 1)	


Sumber (Source): Data sekunder, diolah (2017).

dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kemeterian Dalam Negeri. Kebijakan-kebijakan tersebut juga didukung oleh kebijakan Pemerintah Kota Tarakan, meliputi: 1) Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 21 Tahun 1999 tentang Hutan Kota; 2) Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 12 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan; 3) Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan; 4) Keputusan Walikota Tarakan No. 49 Tahun 2002 tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota dan Hutan Lindung; 5) Keputusan Walikota Tarakan No. 591/140/HK-II/2011 tentang

Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Hutan Kota di Kota Tarakan.

### B. Distribusi Penutup Lahan dan Luasan Hutan Kota Tarakan

Distribusi luasan dan tutupan hutan kota sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa distribusinya belum proporsional antar-wilayah kecamatan di mana lebih dominan di wilayah Kecamatan Tarakan Timur dan Tarakan Tengah dengan luasan masing-masing yang cenderung tidak sama. Hal ini sesuai dengan Keputusan Walikota Tarakan No. 49 Tahun 2002 tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota dan Hutan Lindung Kota Tarakan dan



Gambar 1 Peta tutupan lahan hutan kota Tarakan  
Figure 1 Land cover of Tarakan city forest.

Tabel 2 Hutan kota di Kota Tarakan sesuai Keputusan Walikota Tarakan No. 49 Tahun 2002 dan No. 591/140/HK-II/2011 Tahun 2011

Table 2 City forest in Tarakan City in accordance with the Decision of Mayor of Tarakan Number 49 Year 2002 and Number 591/140 / HK-II / 2011 Year 2011

Kecamatan (Districts)	Hutan kota (City forest)	Letak (Location)	Luas (Area) (ha)	Tutupan lahan (Land cover) (ha)
Tarakan Utara	1. Permai Lestari	Kelurahan Juata Permai	5,00	Pemukiman, lahan terbuka, semak belukar
Tarakan Barat	2. Karang Harapan	Kelurahan Karang Harapan (sebelah timur STM)	50,00	Pemukiman, tambang galian C, kebun campuran
	3. Agro Forestri	Kelurahan Karang Harapan (sebelah barat Yon 613)	55,00	Pemukiman, ladang/tegalan
	4. Gunung Bakso	Kelurahan Karang Balik	1,40	Pemukiman
Tarakan Tengah	5. Sawah Lunto	Kelurahan Skip-I (belakang kantor Walikota)	6,50	Semak belukar, hutan tanaman
	6. Panglima Batur	Kelurahan Sebengkok dan Kelurahan Pamusian	10,00	Pemukiman, semak belukar
	7. Gunung Belah	Kelurahan Sebengkok dan Kelurahan Pamusian	105,00	Pemukiman, kawasan pendidikan
	8. Gunung Keramat	Gunung Keramat	15,00	Hutan lahan kering, semak belukar, ladang
	9. Gunung Pasir	Gunung Pasir Ladang Pamusian	15,00	Pemukiman
Tarakan Timur	10. Gunung Amal I	Kelurahan Kampung Enam (kiri jalan Pantai Amal)	105,00	Kebun campuran, hutan lahan kering, hutan rawa
	11. Gunung Amal II	Kelurahan Kampung Enam (kanan jalan Pantai Amal)	50,00	Hutan lahan kering, semak belukar, hutan rawa
	12. Wisata Pantai Amal	Kelurahan Pantai Amal	51,50	Hutan lahan kering, semak belukar, kebun campuran
	13. Tanjung Pasir	Tanjung Pasir dan Mamburungan	25,00	Hutan lahan kering, semak belukar, pemukiman
	14. Mamburungan	Kelurahan Mamburungan	30,00	Hutan lahan kering, semak belukar, tambang galian A
	15. Sungai Batu Mapan	Kelurahan Pantai Amal (SMP 10 Amal)	4,00	Hutan lahan kering, semak belukar, kebun campuran
	16. Taman Minyak	Kelurahan Kampung Enam (Lapangan Indoor Keramat)	3,00	Tambang galian A, semak belukar
Jumlah (Amount)			516,40	

Sumber (Source): Data sekunder, diolah (2017).

Keputusan Walikota Tarakan No. 591/140/HK-II/2011 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Hutan Kota di Kota Tarakan. Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa penutup lahan tidaklah murni hutan tetapi kombinasi antara hutan lahan kering, semak belukar, pemukiman, kebun campuran, ladang, hutan rawa, tambang galian C, tambang galian A, dan kawasan pendidikan.

### C. Tekanan (Pressure) pada Kawasan Hutan Kota Tarakan

Masyarakat pengguna lahan (pemilik hak) yang berada di kawasan hutan kota Tarakan memanfaatkan lahan hutan kota untuk aktivitas pembangunan rumah, penanaman tanaman kehutanan, palawija, dan hortikultura. Dalam jumlah yang sangat kecil masyarakat memanfaatkan lahan untuk jasa lingkungan

berupa air bersih dengan membuat sumur. Penggunaan lahan untuk aktivitas bidang pertanian umumnya adalah untuk budidaya tanaman hortikultura buah-buahan (kebun) dan tanaman hortikultura sayuran. Tanaman buah-buahan yang dibudidayakan antara lain adalah salak, pisang, jeruk, mangga, rambutan, elai, pepaya, jambu langsung, dan kelapa. Tanaman sayuran yang dibudidayakan antara lain lombok, tomat, mentimun, dan kacang panjang.

Aktivitas pemanfaatan lahan hutan kota Tarakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini untuk pembangunan rumah dan budidaya tanaman pertanian merupakan akibat persepsi masyarakat terhadap hutan kota tersebut. Tabel 3 menjelaskan bahwa masyarakat pengguna lahan yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan kota Tarakan sebagian besar (68%) cenderung tidak tahu bahwa hutan di sekitar tempat tinggal mereka adalah hutan kota. Sebagian besar masyarakat yang

tinggal di dalam kawasan hutan kota Tarakan (69%) tidak tahu atau tidak berpersepsi tentang apa yang dimaksud dengan hutan kota. Terhadap manfaat hutan kota Tarakan, sebagian besar masyarakat pengguna lahan (68%) menyatakan tidak tahu atau tidak berpersepsi.

Ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat terhadap status hutan kota Tarakan menjadi alasan bagi masyarakat untuk terus membuka lahan, baik untuk pemukiman ataupun aktivitas lain seperti budidaya pertanian. Hal ini menjadi tekanan bagi ruang hutan kota Tarakan sebagai kawasan penyangga lingkungan perkotaan. Konservasi atau perlindungan lingkungan hidup membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Hal ini sesuai dengan Akhmaddhian & Fathanudien (2015) yang menyatakan bahwa konservasi merupakan hal yang sensitif sehingga harus melibatkan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup tidak berguna apabila

Tabel 3 Analisis PSR terhadap hutan kota Tarakan  
Table 3 PSR analysis on Tarakan city forest

Tekanan ( <i>Pressure</i> ) (P)		Kondisi/keadaan ( <i>State</i> ) (S)	Respon ( <i>Response</i> ) (R)
Persepsi responden ( <i>Perception of respondents</i> )	Aktivitas ( <i>Activity</i> )		
1. Tidak tahu bahwa mereka tinggal di kawasan hutan kota Tarakan (121 responden, 68%)	– Pembangunan rumah (179 KK, 100%) – Penanaman tanaman kehutanan (12 KK, 7%)	– Penguasaan lahan oleh masyarakat dengan bukti pemilikan lahan legal – Penguasaan luas lahan mencapai 34,16 ha	– Patut menjadi catatan karena 70% tidak memberikan respon dan mengarah kepada ketidakpedulian terhadap pentingnya hutan kota
2. Tidak tahu apa yang dimaksud dengan hutan kota Tarakan (123 responden, 69%)	– Pertanian tanaman palawija dan hortikultura (73 KK, 41%)	– Bukti pemilikan hak lahan/tanah berupa sertifikat dan surat camat/lurah/ RT	– Saran yang diberikan oleh sebagian kecil masyarakat pengguna: o memperbaiki tata ruang kota (14%) o pembebasan hak-hak masyarakat (7%) o mengadakan polisi hutan kota (4%) o ketegasan pihak pemerintah (3%) o warga dilibatkan dalam pelestarian hutan kota (2%)
3. Tidak tahu manfaat hutan kota Tarakan (122 responden, 67%)	– Sumur rumah tangga (16 KK, 9%)	– Tidak pernah berpartisipasi/ terlibat dalam pengelolaan hutan kota (179 responden, 100%)	

Sumber (*Source*): Hasil analisis (2017).

tidak mengikutsertakan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat tanpa pengetahuan terhadap esensi pengelolaan lingkungan hidup menyebabkan pemborosan. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap apa yang dimaksud dengan hutan kota dan manfaatnya semakin mengukuhkan tekanan terhadap hutan kota Tarakan karena persepsi akan menentukan sikap untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Imansari & Parfi (2015) menyatakan bahwa sesuatu yang menjadi pilihan individu maupun masyarakat kurang lebihnya dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap sesuatu. Faktor yang mempengaruhi persepsi dan pilihan tersebut adalah tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat penghasilan.

#### **D. Keadaan/Kondisi (*State*) pada Kawasan Hutan Kota Tarakan**

Berdasarkan karakteristik pemilik hak, luas pemilikan hak, nilai ekonomi, bentuk bukti pemilikan hak, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan maka keadaan/kondisi hutan kota Tarakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masyarakat pengguna (pemilik hak) yang berada di dalam kawasan hutan kota Tarakan mencapai 179 kepala keluarga (KK). Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Tarakan, Jawa, Sulawesi, Madura, Flores, Berau, Banjarmasin, Malinau, Tanjung Selor, dan Tanah Merah. Meskipun ada yang tidak sekolah namun strata pendidikan mereka ada yang hingga S2 (pascasarjana). Jumlah pendapatan berkisar antara Rp400.000–Rp10.000.000/bulan/KK dengan tanggungan antara 0-10 jiwa/KK. Latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat menyebabkan persepsi dan sikap terhadap hutan kota Tarakan menjadi beragam. Masing-masing mempunyai kepentingan, terutama desakan kebutuhan ekonomi. Menurut Damanik, Affandi, & Asmono (2014), pekerjaan masyarakat yang mayoritas sebagai petani menjadi salah satu faktor

yang mempengaruhi interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan. Mereka berpendapat bahwa mengelola lahan pertanian lebih menguntungkan daripada hutan karena mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga.

2. Masyarakat pengguna (pemilik hak) di dalam kawasan hutan kota Tarakan menguasai lahan hingga mencapai luasan 34,91 ha. Masing-masing KK menguasai lahan berkisar antara 15–50.000 m<sup>2</sup> dengan nilai ekonomi lahan berkisar antara Rp1.000–Rp900.000/m<sup>2</sup> dengan harga tanah rata-rata Rp645.000/m<sup>2</sup>. Kepemilikan hak atas lahan/tanah tersebut dibuktikan dengan sertifikat dan surat tanah dari camat/lurah/RT.
3. Masyarakat pengguna (pemilik hak) di dalam kawasan hutan kota umumnya tidak pernah terlibat atau berpartisipasi dalam pengelolaan hutan kota Tarakan.

Uraian di atas membuktikan adanya tekanan terhadap hutan kota Tarakan yang ditandai dengan eksisnya hak-hak masyarakat di dalam kawasan dan ketiadaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kota Tarakan. Hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pengguna sehingga mereka melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan hutan kota Tarakan. Kesadaran masyarakat pengguna akan pentingnya manfaat keberadaan hutan kota Tarakan masih rendah meski Hijriati & Mardiana (2015) menyatakan bahwa masyarakat sesungguhnya telah memiliki kesadaran akan pentingnya alam dan lingkungan serta akan senantiasa menjaganya; masyarakat beranggapan bahwa dengan menjaga lingkungan maka mereka akan menerima manfaat yang baik dari lingkungan.

#### **E. Respon/Upaya Pengelolaan (*Response*) pada Kawasan Hutan Kota Tarakan**

Masyarakat pengguna (pemilik hak) umumnya (70%) tidak memberikan respon berupa saran atas pengelolaan hutan kota



Tarakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap hutan kota Tarakan. Hanya sebagian kecil masyarakat pengguna yang memberikan respon/saran, yaitu: 1) memperbaiki tata ruang kota (14%); 2) pembebasan hak-hak masyarakat (7%); 3) mengadakan polisi hutan kota (4%); 4) ketegasan pihak pemerintah (3%); dan 5) warga dilibatkan dalam pelestarian hutan kota (2%).

Memperhatikan respon/saran tersebut maka dapat dinyatakan bahwa walaupun respon/saran pengelolaan hanya diberikan oleh sebagian kecil masyarakat pengguna namun cukup relevan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan kota Tarakan. Hal ini karena mereka yang memberikan respon/saran merupakan pengguna yang cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas hutan kota Tarakan.

#### **F. Pola Pengelolaan Hutan Kota Berkelanjutan**

Respon masyarakat atas kondisi hutan kota adalah perbaikan tata ruang kota dan pembebasan hak-hak masyarakat. Implikasi dari respon tersebut adalah revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan dengan melibatkan para pihak, khususnya masyarakat pengguna dengan memperhatikan hak-hak masyarakat pada suatu kawasan, khususnya kawasan yang ditetapkan sebagai hutan kota. Upaya ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan hutan kota dalam rangka kelestarian lingkungan. Imansari & Parfi (2015) menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Pengelolaan hutan kota mengharuskan pelibatan masyarakat dan penerapan sanksi oleh pemerintah sebagaimana respon

masyarakat yakni mengadakan polisi hutan kota. Pemerintah bertindak tegas dan warga dilibatkan dalam pelestarian hutan kota. Dengan demikian maka diperlukan model kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota Tarakan yang dapat merubah pola pikir masyarakat dalam pelestarian hutan. Menurut Mayrowani (2016), pola pikir yang perlu dibangun adalah kelestarian hutan akan terjaga jika masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap hutan yang diaktualisasikan dengan penjagaan terhadap sumber daya untuk menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Kebijakan berupa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan dan model kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota Tarakan perlu dirumuskan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai acuan tentang penyelenggaraan hutan kota Tarakan. Menurut Suryandari & Subarudi (2015), produk hukum yang dikeluarkan Pemda umumnya masih berupa penunjukan yang diakomodir dalam RTRWK dan SK Bupati/Walikota. Belum ada Peraturan Daerah yang khusus tentang penyelenggaraan hutan kota. Peraturan Daerah semacam ini diperlukan untuk meminimalisir risiko perubahan penggunaan lahan hutan kota untuk penggunaan lain.

### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Terdapat beberapa kebijakan pendukung hutan kota Tarakan yakni Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Walikota Tarakan, dan Keputusan Walikota Tarakan. Hutan kota Tarakan belum terdistribusi secara proporsional antar-kecamatan di Kota Tarakan. Hal ini terlihat dari dominasi hutan kota di wilayah Kecamatan Tarakan Timur.

Persepsi masyarakat pengguna lahan yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan kota Tarakan umumnya adalah rendah. Hal ini berakibat pada terjadinya aktivitas

pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan hutan kota Tarakan. Aktivitas tersebut berupa pembangunan rumah dan budidaya tanaman pertanian. Akibatnya, terjadi penguasaan lahan kawasan dan masyarakat pengguna tidak berpartisipasi dalam pengelolaan hutan kota Tarakan.

Respon/saran masyarakat pengguna atas permasalahan tersebut adalah memperbaiki tata ruang kota, pembebasan hak-hak masyarakat, mengadakan polisi hutan kota, ketegasan pihak pemerintah, dan warga dilibatkan dalam pelestarian hutan kota. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan dan model kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota Tarakan yang dirumuskan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan.

## B. Saran

Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan luasan proporsional hutan kota untuk masing-masing kecamatan dalam sebuah kota pada proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang melibatkan para pihak dengan mengacu pada hasil kajian. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan persepsi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan kota terhadap fungsi dan manfaat hutan kota. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program atau kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus sehingga masyarakat bersedia berpartisipasi dalam melestarikan hutan kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus melibatkan semua pihak dalam penyusunan RTRW, tak terkecuali masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan kota. Dalam merumuskan model kemitraan, Dinas Lingkungan Hidup harus menyusun naskah akademik dan draf Peraturan Daerah tentang model kemitraan pengelolaan hutan kota sebagai bahan usulan peraturan daerah. Dalam prosesnya, masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan kota harus dilibatkan dalam konsultasi

publik. Penyusunan naskah akademik dan draf Peraturan Daerah tersebut harus dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran pada tahun bersangkutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tarakan dan semua responden yang telah memberikan dukungan informasi terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., & Fathanudien, A. (2015). Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kuningan sebagai kabupaten konservasi (studi di Kabupaten Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Damanik, R. N., Affandi, O., & Asmono, L. P. (2014). Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap sumber daya hutan (studi kasus Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo). *Peronema Forestry Science Journal*, 3(2).
- Fandeli, C., Utami, R. N., & Nurmansyah, S. (2017). *Audit lingkungan*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Garjita, I. P., Susilowati, I., & Soeprbowati, T. R. (2014). Strategi pemberdayaan masyarakat kelompok tani hutan Ngudi Makmur di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. *Ekosains*, 6(1).
- Hijriati, E. & Mardiana, R. (2015). Pengaruh ekowisata berbasis masyarakat terhadap perubahan kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i3.9422>
- Imansari, N. & Parfi, K. (2015). Penyediaan hutan kota dan taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik menurut preferensi masyarakat di kawasan pusat kota Tangerang. *Ruang*. <https://doi.org/10.14710/RUANG.1.3.101-110>
- Jia, K., Wei, X., Gu, X., Yao, Y., Xie, X., & Li, B. (2014). Land cover classification using Landsat 8 operational land imager data in Beijing, China. *Geocarto International*, 29(8), 941–951.
- Mayrowani, H. (2016). Pengembangan *agroforestry* untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan petani sekitar hutan. *Forum*

*Penelitian Agro Ekonomi*, 29, 83–98.

Siregar, F. B. & Surachman, M. (2015). Sikap masyarakat terhadap hutan desa di Dusun Manjau, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. *Jurnal Hutan Lestari*, 3(2).

Supratiknya, A. (2015). *Metodologi penelitian kuantitatif & kualitatif dalam psikologi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

Suryandari, E. Y. & Subarudi. (2015). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(3), 297–309. Retrieved from <http://ejournal.forda-mof.org/latihan/index.php/JAKK/article/view/673>.